

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara

Syafruddin¹, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata²

¹Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: syafruddin1208@gmail.com

²Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Email : muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstract

The land acquisition agreement with the original profit-sharing is stipulated in the Customary law based on an agreement between the land owner and the sharecroppers in return for the yield agreed upon by both parties. In its development, the production sharing agreement was then regulated by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing agreements that were born based on customary law in Indonesia. The problem in this paper is how is the implementation of Law Number 2 of 1960 Concerning Land Sharing Agreements in Kotabumi Selatan Selatan Lampung District? and What factors are inhibiting the implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Land Production Sharing Agreements in Kotabumi Selatan District, North Lampung? This article uses an empirical approach, primary data obtained through data collection in the field which is then supplemented by literature studies for later qualitative analysis. The implementation of Law No. 2/1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements in Kotabumi Selatan Subdistrict, North Lampung has not been fully effective. The community tends to choose to carry out verbally, on the basis of the balance of sharing in accordance with the agreement, the reason is that it has been done for generations, trusting each other to help each other between residents so that they do not choose formally but only an agreement between the two parties (landowners and cultivators). The inhibiting factor for the adoption of Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements in Kotabumi Selatan Selatan North Lampung Subdistrict is that most of the people are not aware of the provisions of the Agricultural Product Sharing Agreement regulated in the Act because there is no socialization from the village apparatus or the office which is related; lack of insight from the community because of the low level of education; there are bad habits from the community that underestimate any regulations related to agriculture.

Keywords: Implementation, Land Sharing Agreement

Abstrak

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara? dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara? Artikel ini menggunakan pendekatan empiris, data primer diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan yang kemudian dilengkapi dengan studi pustaka untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara belum sepenuhnya berjalan efektif. Masyarakat cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan, dengan dasar imbalan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antara warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap). Faktor penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan Perjanjian bagi Hasil Pertanian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanya Sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait; kurangnya wawasan dari masyarakat karena

1. Pendahuluan

Prinsip dasar hukum agrarian nasional yaitu *Landreform* artinya pembaharuan hak atas tanah dan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf hidup para petani dengan melaksanakan pembagian yang adil dan merata kepada petani yang benar-benar membutuhkannya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 yang memuat suatu asas yaitu “ tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan.”

Penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya seperti diatur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 10 UUPA (tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat penindasan.¹

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.²

Di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara sendiri masih banyak dilaksanakan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah-tanah pertanian. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian tersebut selama ini di dasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara? *Kedua*, Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dimana data primer didapat dari wawancara terhadap Perangkat desa Curup Guruh Keagungan dan Perangkat Kecamatan Kotabumi Selatan. Selain itu juga digunakan data sekunder yang didapat melalui kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cintra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 35

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 21

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2802>

permasalahan yang dibahas. Data yang didapat untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah suatu pedoman tentang pelaksanaan perjanjian bagi tanah pertanian yang bertujuan untuk mempermudah tata cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Tujuan utama dari Undang-undang 2 Tahun 1960 yaitu untuk petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang-wenangan pemilik tanah.³Semua isi dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut bersifat sebagai suatu pedoman dengan penjelasan yang jelas. Akan tetapi perlu dilihat pula bagaimana adat di daerah lebih domain berperan dalam mengatur hal yang sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah secara turun temurun.

Pada masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan yang menggarap tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil. Menurut Camat Kotabumi Selatan dilakukan hanya secara lisan atas dasar kepercayaan dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga-tetangganya dalam wilayah 1 RT/RW yang tentunya sudah dikenal sebelum oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil didasarkan atas dasar Kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam hukum adat yang berkembang di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian antara pemilik tanah dan penggarap atas kesepakatan kedua belah pihak hasilnya 1:1 dengan catatan pemilik tanah mengeluarkan biaya pupuk setelah hasil mengeluarkan biaya tersebut. Setelah biaya dikembalikan baru bagi hasil. Apabila ada bencana alam biaya pupuk tersebut ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
- b. Pembagian lahan kering antara pemilik tanah dan penggarap 1/3 untuk pemilik tanah 2/3 untuk penggarap dalam pembagian tersebut atas musyawarah bersama antara pemilik tanah dan penggarap disaksikan oleh masyarakat setempat.

Apabila terjadi perselisihan cukup dilakukan atau diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pamong desa. Biasanya sesepuh desa yang menjadi atau sebagai mediasi antara kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama. Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisihan dapat diselesaikan lewat musyawarah keluarga saja.⁴

Menurut Kepala Desa Curup Guruh kagungan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini sudah menhgakar dari nenek misyang samapau dengan sekarang anak cucu mereka. Perjanjian seperti ini mereka sebuat sebgai perjanjian adat kebiasaan warga setempat yang cukup dilakukan dengan cara lisan dengan bahasa yang sederhana, sehingga

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Jembatan, Jakarta 2005 hlm 63

⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2000 hlm 45

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2802>

Mengenai batas waktu untruk perjanjian bagi hasil tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu Bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian waktu perjanjian Bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut, memerlukan pengesahan oleh Camat dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar juga diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Menurut penulis, sesuai dengan hasil penelitian dilapangan diperoleh gambaran bahwa berakhirnya perjanjian Bagi hasil di Kecamatan Kotabumi Selatan didasarkan pada kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah disepakati bersama yakni biasanya pada saat musim panen tanaman berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil pertanian berakhir dengan sendirinya atau berdasarkan kesepakatan awal pemilik tanah dan penggarap tapi berakhirnya perjanjian juga bias terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni bila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap tidak mengerjakan tanahnya dengan semestinya atau diahlikan pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah, jadi hapusnya perjanjian bagi hasil pertanian karena berakhirnya jangka waktu yang disepakati apabila hapus sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati biasanya bias dilakukan pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap ataupun pemilik tanah.

Oleh kerena itu penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara belum berjalan secara efektif, pelaksananya lebih mengacu pada adat yang berlaku di sekitarnya. Jadi banyak pemilik dan penggarap yang tidak mengetahui dan memahami adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 . Di dalam perkembangannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara sampai saat ini masih berpegang pada adat kebiasaan setempat.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.

Hambatan implemntasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, bahwa perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan masih mendasarkan pada hukum adat setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu/tolong-menolong dan gotong royong. Tidak dilakukannya perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 karena masyarakat kurang mengetahui perjanjian bagi hasil. Hal ini terjadi menurut Kepala Desa curup guruh kagungan, karena kurangnya dari pihak pemerintah Kecamatan, khususnya tentang penyuluhan pertanian hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Begitu juga dengan sikap pasif dari aparat desa terhadap aturan yang berlaku sehingga tidak paham terhadap isi aturan-aturan hukum khususnya tentang perjanjian bagi hasil, hal di dukung dari pihak masyarakat Desa yang tidak mau belajar, karena waktunya habis untuk di kebun. Hal ini terkait dengan pendidikan yang miliki oleh aparat desa sudah mencapai strata

⁵ Wawancara Kepala Desa Desa Curup Guruh Kagungan

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2802>

satu atau pendidikan kesarjanaaan, namun mereka baru terjun ke pemerintahan desa sehingga terhadap aturan atau hal-hal yang baru sulit untuk cepat diterima atau dicerna. Begitu juga warga desanya yang mayoritas hanya sebagai buruh tani dengan pengetahuan pendidikan hanya sampai dengan jejang pendidikan sekolah dasar saja. Lagipula mereka tidak mau melakukan kegiatan secara formal, mereka lebih suka/menginginkan yang praktis dan cepat, tanpa bertele-tele. Hal tersebut juga terjadi karena minimnya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait (dinas pertanian) baik terhadap segi teknis maupun yuridis.

Selain itu hambatan-hambatan dalam Implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan adalah budaya masyarakat setempat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan tanah pertanian melalui bagi hasil secara adat yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya.⁶ Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan tanah dengan Bagi Hasil mendasarkan pada Undang-undang. Mereka masih takut menjadi bahan gunjingan masyarakat, khususnya para penggarapan yang masih tetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong-menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat di Kecamatan Kotabumi Selatan.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sesungguhnya sangatlah rawan akan resiko yang akan diambilnya kelak. Jadi sedini mungkin diberikan masukan-masukan agar setiap melakukan perjanjian dibaut secara tertulis, dengan disertai dengan kehadiran saksi-saksi.⁷ Dengan demikian penerpan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara yaitu:

- a. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian Bagi Hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait.
- b. Kurangnya wawasan dari masyarakat karena adanya tingkat pendidikan
- c. Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, sehingga menyempitkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasar pada kepercayaan.⁸

Menurut Kepala Desa Curup Guruh Kagungan hambatan penerpan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan disebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang yang dimaksud selama ini masyarakat melakukan perjanjian Bagi Hasil hanya secara lisan saja dan itu tidak ada masalah. Selain itu hambatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian antara lain dikarenakan masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan juga selama ini tidak pernah adanya sosialisasi dari perangkat dinas yang terkait. Berdasarkan uraian diatas juga dapat diperoleh gambaran bahwa hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan disebabkan tidak ada sosialisasi dari aparat pemerintah setempat baik aparat desa maupun aparat Kecamatan.⁹

4. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara belum sepenuhnya berjalan efektif, masyarakat cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan, dengan dasar

⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 29

⁷ Suharmoko, *Hukum Perjanjian (teori dan analisa kasus)*, Kencana, Jakarta 2004, hlm 58

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta. 2008, hlm 72

⁹ Wawancara Kepala Desa Desa Curup Guruh Kagungan

Pengelola: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penerbit: Universitas Muhammadiyah Jember

DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2802>

perimbangan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap). Faktor Penghambat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait, kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan dan masih kuatnya sistem kekeluargaan di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara sehingga menyempitkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*, Jembatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, (2000), *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Munir Fuady, (2001), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suharmoko, (2004), *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratiran Dasar Pokok-Pokok Agraria